

PERATURAN DESA TENGGEREJO

KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDesa)

TAHUN ANGGARAN 2013



DESA TENGGEREJO

KECAMATAN KEDUNGPRING

KABUPATEN LAMONGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA TENGGEREJO**

Jalan Raya Waduk Prijetan No.Telp.

**PERATURAN DESA TENGGEREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGEREJO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TENGGEREJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggerejo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Tenggerejo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENGGEREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGEREJO TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggerejo Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 1.004.055.532,- (Satu Milyard Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Rp. 555.785.532,-

b. Belanja		
1) Langsung	Rp.	101.620.000
2) Tidak Langsung	Rp.	97.850.000
c. Pembiayaan		
1) Penerimaan	Rp.	0
2) Pengeluaran	Rp.	0

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TENGGEREJO
Pada Tanggal : Pebruari 2013



Lampiran I : Peraturan Desa Tenggerejo

Nomor : Tahun 2013

Tanggal : Pebruari 2013

Perihal : APBDesa Tenggerejo

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TENGGEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	63.280.000	63.280.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Hasil Usaha Koperasi	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.1.3	BUMDes Air Bersih	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	35.000.000	35.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	35.000.000	35.000.000	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Kas Desa	15.000.000	15.000.000	
1.1.2.1.2	Hasil Tanah Bengkok	20.000.000	20.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	9.600.000	9.600.000	
1.1.3.1	Swadaya Sawah Tambak	-	-	
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan	9.600.000	9.600.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	12.000.000	12.000.000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong-Royong yang diuangkan	12.000.000	12.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	4.250.000	4.250.000	
1.1.5.1	Hasil Hand Traktor	450.000	450.000	
1.1.5.2	Pompa air (diesel)	-	-	
1.1.5.3	Pungutan Sumbangan Pendiri Bangunan	-	-	
1.1.5.4	Pungutan Beli Kendaraan Roda 4	-	-	
1.1.5.5	Pungutan Beli Kendaraan Roda 2	-	-	
1.1.5.6	Pungutan Beli Pompa Air	-	-	
1.1.5.7	Pungutan Beli Traktor	-	-	
1.1.5.8	Pungutan Jual Beli Rojokoyo	-	-	
1.1.5.9	Pungutan Pracangan / pengusaha	-	-	
1.1.5.10	Pungutan Ijin Keramaian / Kesenian	700.000	700.000	
1.1.5.11	Pungutan Beli Sawah Sewa Tahunan	-	-	
1.1.5.12	Pungutan Jual Beli Sawah / Balik Nama	1.800.000	1.800.000	
1.1.5.13	Pungutan NTCR / Hajatan Buka Tumbang	1.300.000	1.300.000	
1.1.5.14	Pungutan Pergi Luar Negeri	-	-	
1.1.5.15	Pungutan Kijingan dimakam	-	-	
1.1.5.16	Hasil Infaq dan Shodakoh	-	-	
1,2	Bagi Hasil Pajak :	30.105.532	30.105.532	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota	-	-	
1.2.2	Bagi hasil PBB (64.8x10%) x baku	3.100.533	3.100.533	
1,3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	63.500.000	113.500.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bansun	22.000.000	22.000.000	
1.4.3	BKD	-	50.000.000	

1	2	3	4	5
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	56.200.000	347.200.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	250.000.000	
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	56.200.000	97.200.000	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	51.600.000	51.600.000	
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	3.600.000	3.600.000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	41.000.000	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	-	-	
1.5.3.6	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1,6	Hibah	0	0	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	-	-	
1.6.3.2	Air Bersih	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	1.700.000	1.700.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	214.785.532	555.785.532	
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	101.620.000	350.420.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	7.300.000	7.300.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut dana sawah	-	-	
2.1.1.2	Honorarium Petugas pemunggut gotong royong	-	-	
2.1.1.3	Honorarium Kasatgas/ Wakasatgas Linmas	-	-	
2.1.1.4	Honorarium Petugas K 3 L Balai Desa	-	-	
2.1.1.5	Honorarium KPTD	-	-	
2.1.1.6	Honorarium PKBD	500.000	500.000	
2.1.1.7	Honorarium Sub PKBD	200.000	200.000	
2.1.1.8	Honorarium Kader Gizi	1.500.000	1.500.000	
2.1.1.9	Honorarium 6 Ketua RT	-	-	
2.1.1.10	Honorarium 3 Ketua RW	-	-	
2.1.1.11	Honorarium Pengurus LPM	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.12	Honorarium modin	-	-	
2.1.1.13	Honorarium petugs PBB	3.100.000	3.100.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	100.600.000	174.700.000	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	6.280.000	6.280.000	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	2.880.000	2.880.000	
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas Sekdes	1.370.000	1.370.000	
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas Kasun,Kasi,Kaur	930.000	930.000	
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Lembaga	400.000	400.000	
2.1.2.1.5	Belanja perjalanan dinas PKBD / Sub PKBD	700.000	700.000	

1	2	3	4	5
2.1.2.2	Belanja Bahan/ material	<u>94.320.000</u>	<u>168.420.000</u>	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	600.000	600.000	
2.1.2.2.2	Peralatan Kantor	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.2.3	Perlengkapan Kantor	1.100.000	1.100.000	
2.1.2.2.4	Biaya Rapat rapat	720.000	720.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	-	-	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Gedung / Kantor	-	-	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Jalan Desa	-	-	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Bendungan dan Tanggul Desa	-	-	
2.1.2.2.9	Pemeliharaan Gedung SDN	-	-	
2.1.2.2.10	Pengurukan Lokasi Balai Desa	-	-	
2.1.2.2.11	Tambal Sulam Jalan Desa 4 Dusun	26.900.000	10.000.000	
2.1.2.2.12	Rabat Jalan (ADD)	41.500.000	41.500.000	
2.1.2.2.13	Rabat Jalan (Bansun)	22.000.000	22.000.000	
2.1.2.2.14	BKD	-	50.000.000	
2.1.2.2.15	Japordes	-	41.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Ilstrik/air)	-	-	
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	97.850.000	97.850.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	76.350.000	76.350.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/ penghasilan tetap Kades	<u>10.800.000</u>	<u>10.800.000</u>	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	1.200.000	1.200.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000	9.600.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/ penghasilan tetap Sekdes	<u>8.750.000</u>	<u>8.750.000</u>	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	950.000	950.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/ penghasilan tetap Kasun	<u>40.800.000</u>	<u>40.800.000</u>	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	9.600.000	9.600.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	31.200.000	31.200.000	
2.2.1.4	Belanja Peg/ penghasilan tetap Kaur/Kasi	<u>9.600.000</u>	<u>9.600.000</u>	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	1.800.000	1.800.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	7.800.000	7.800.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/ penghasilan tetap BPD	<u>6.400.000</u>	<u>6.400.000</u>	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	4.400.000	4.400.000	
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.2.1	Jalan Poros Desa	-	-	
2.2.2.2	Air Bersih	-	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	<u>21.500.000</u>	<u>21.500.000</u>	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	6.000.000	6.000.000	
2.2.3.3	Lomba Desa	-	-	
2.2.3.4	Pemeliharaan Masjid	14.000.000	14.000.000	
2.2.3.5	Kegiatan Posyandu	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.6	Kegiatan Bersih Desa / Ritual Desa	-	-	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	-	-	
2.2.4.2	Operasional BPD	-	-	
2.2.4.3	Operasional LPM dan PKK	-	-	

1	2	3	4	5
2.2.4.4	Operasional Penanggung jawab Bandes	-	-	
2.2.4.5	Operasional PJOK	-	-	
2.2.4.6	Operasional PJAK	-	-	
2.2.4.7	Operasional RT	-	-	
2.2.4.8	Operasional Linmas	-	-	
2.2.4.9	Operasional Kelompok Tani / HIPPA	-	-	
2.2.5	Belanja tak terduga	0	0	
2.2.5.1	Kegiatan Pilgub	-	-	
2.2.5.2	Kegiatan Pilleg dan Pilpres	-	-	
2.2.5.3	Bencana Alam	-	-	
2.2.5.4	Keadaan Darurat	-	-	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	199.470.000	448.270.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	-	

Ditetapkan di TENGGEREJO
Pada tanggal Pebruari 2013

Kepala Desa TENGGEREJO
KEPALA DESA
TENGGEREJO
MOHAMMAD AS'AD

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TENGGEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGEREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR : 188/ 413.312.21.1/2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENGGEREJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGEREJO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGEREJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tenggerejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggerejo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Tenggerejo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tenggerejo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggerejo Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGEREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggerejo Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Mengumumkan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Tenggerejo
Pada Tanggal : Februari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGEREJO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TENGGEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENGGEREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
Nomor : 027/D/1413.312.21.1/2013

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGEREJO
TAHUN ANGGARAN 2013

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tenggerejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggerejo Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Tenggerejo mengadakan rapat membahas Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tenggerejo menyatakan *menyetujui* Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggerejo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggerejo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa TENGGEREJO

Tanda Tangan:

1. ISMAN, SP
Ketua
2. MOH. TOHIR
Wakil Ketua
3. MASTHUR
Sekretaris
4. TIKNO, S.Pd
Anggota
5. MIYANTO
Anggota
6. SUPARTO
Anggota
7. KISWONO
Anggota
8. M. PRIANTO
Anggota
9. SUHAJI
Anggota

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....